



INTERPRETASI TERHADAP KONSEPSI *SELF-DEFENCE RIGHT* (HAK BELA DIRI) ISRAEL DALAM KONFLIK ISRAEL-PALESTINA DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

INTERPRETING ISRAEL'S SELF-DEFENCE RIGHT IN THE ISRAEL-PALESTINE CONFLICT UNDER INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

Email: laluguna@unram.ac.id

Diva Pitaloka

Universitas Mataram

Email: diva.pitaloka@gmail.com

Adhitya Nini Rizki Apriliana

Universitas Mataram

Email: adhityaninirizki@gmail.com

Syamsul Mujtahidin

Universitas Mataram

Email: mujtahidin.sy@gmail.com

Abstrak

Konflik Israel-Palestina, khususnya pasca-serangan 7 Oktober 2023, menghidupkan kembali perdebatan tentang batas hak bela diri (*self-defence right*) negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis interpretasi hak bela diri dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan menilai apakah tindakan militer Israel ke Palestina dapat dibenarkan sebagai *self-defence*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), kasus (*case approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi hak bela diri dalam kerangka HHI menuntut keseimbangan antara kebutuhan militer dan prinsip kemanusiaan, sehingga penerapannya wajib tunduk pada prinsip proporsionalitas, pembedaan, dan kemanusiaan. Meskipun Israel memiliki hak untuk membela diri, skala dan metode operasi militernya menimbulkan keraguan serius atas pemenuhan prinsip proporsionalitas dan pembedaan, mengingat besarnya korban sipil dan kerusakan infrastruktur di Palestina. Penyelesaian konflik menuntut upaya diplomatik yang lebih intensif serta pemantauan independen atas kepatuhan kedua pihak terhadap HHI.

Kata Kunci: *Hak Bela Diri; Hukum Humaniter Internasional; Konflik Israel-Palestina; Proporsionalitas.*

Abstract

The Israel-Palestine conflict, particularly following the 7 October 2023 attack, has revived the debate over the limits of a state's self-defence right. This study analyses the interpretation of the self-defence right from the perspective of International Humanitarian Law (IHL) and assesses whether Israel's military action against Palestine can be justified as self-defence. This

is normative legal research employing statutory (statute approach), case (case approach), and conceptual (conceptual approach) approaches. The findings show that interpreting the self-defence right within the IHL framework requires a careful balance between military necessity and humanitarian principles, so that its exercise must comply with the principles of proportionality, distinction, and humanity. Although Israel holds a right to defend itself, the scale and methods of its military operations raise serious doubts about compliance with proportionality and distinction, given the extensive civilian casualties and infrastructure damage in Palestine. Resolving the conflict requires more intensive diplomatic efforts and independent monitoring of both parties' compliance with IHL.

Keywords: Distinction; International Humanitarian Law; Israel-Palestine Conflict; Self-Defence Right; Proportionality.

A. PENDAHULUAN

Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu perselisihan teritorial dan politik paling lama dan kompleks di dunia modern. Akar konflik ini dapat ditelusuri kembali ke awal abad ke-20, ketika gerakan Zionisme dan nasionalisme Arab mulai tumbuh di wilayah yang saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman.¹ Pasca Perang Dunia I dan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris. Selama periode ini, imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut meningkat, terutama setelah naiknya Nazi di Jerman, menyebabkan ketegangan dengan penduduk Arab setempat.² Konflik semakin memanas setelah Resolusi Majelis Umum PBB 181 pada tahun 1947, yang merekomendasikan pembagian Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948 diikuti oleh Perang Arab-Israel pertama, yang mengakibatkan pengungsian massal warga Palestina, dikenal sebagai "Naqba" atau bencana.³ Sejak saat itu, konflik terus berlanjut dengan berbagai perang dan intifada, serta upaya perdamaian yang gagal. Dampaknya sangat luas, tidak hanya bagi kedua belah pihak tetapi juga bagi stabilitas regional dan hubungan internasional.⁴

Pada tanggal 7 Oktober 2023, kelompok militan Palestina yang dipimpin oleh Hamas (pasukan militer Palestina) melancarkan invasi dan serangan besar-besaran terhadap Israel dari Jalur Gaza. Pasukan Hamas menembus tembok pembatas Gaza-Israel dan memaksa masuk melalui penyeberangan perbatasan Gaza, ke pemukiman terdekat dan instalasi militer Israel. Serangan Hamas tersebut dinamakan Operasi Badai Al-Aqsa. Dalam sepanjang sejarah konflik Israel-Palestina, hal tersebut merupakan konflik pertama di wilayah Israel sejak Perang Arab-Israel tahun 1948. Penyerangan di wilayah Israel terjadi pagi hari. Serangan yang dilakukan oleh Hamas dengan menembakkan roket. Setelah melakukan serangan tersebut, kendaraan taktis milik Hamas masuk ke wilayah Israel, dengan beberapa serangan terhadap warga sipil Israel di sekitar dan pangkalan militer Israel. Aksi serangan Hamas tersebut, menurut laporan *Washington Post* sebagai awal *Intifadah* Palestina yang ketiga. Selain itu, serangan ini merupakan serangan paling mematikan sejak Perang Yom Kippur tahun 1973, yang terjadi hampir tepat lima puluh tahun sebelum serangan tahun 2023. Sumber-sumber Israel mengatakan, atas serangan tersebut Israel merespon dengan menyatakan perang terhadap Hamas. Israel tidak akan diam dan akan membalas apa yang tidak diperkirakan oleh Hamas. Serangan balasan yang dilakukan oleh Israel disebut sebagai Operasi Pedang Besi oleh IDF. Dengan

1 J.L. Gelvin, *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*, 3rd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 51-53.

2 B. Morris, *1948: A History of the First Arab-Israeli War* (New Haven: Yale University Press, 2008), 103-107.

3 I. Pappe, *The Ethnic Cleansing of Palestine* (Oxford: Oneworld Publications, 2006), 128-135.

4 A. Shlaim, *The Iron Wall: Israel and the Arab World* (New York: W.W. Norton & Company, 2014), 412-415.

serangan balasan yang sudah dilancarkan oleh Israel ini, ada sekitar 19.000-an orang Palestina yang meninggal dunia. Korban didominasi oleh anak-anak dan perempuan.⁵

Hak membela diri atau “*right of self-defence*” adalah prinsip fundamental dalam hukum internasional. Konsep ini berakar pada hukum alam dan telah lama diakui sebagai hak inheren negara-negara berdaulat.⁶ Dalam konteks modern, hak ini dikodifikasi dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang menyatakan:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security”. (UN Charter, 1945: Art. 51)⁷

Namun, interpretasi dan penerapan hak ini dalam konflik kontemporer, terutama dalam kasus konflik asimetris atau berkepanjangan seperti Israel-Palestina, tetap menjadi subjek perdebatan di kalangan ahli hukum dan politisi.⁸

Israel secara konsisten mengklaim hak membela diri dalam tindakan militernya terhadap Palestina, terutama dalam menanggapi serangan roket dari Gaza atau aksi terorisme. Argumentasi Israel sering mengacu pada Pasal 51 Piagam PBB dan hukum kebiasaan internasional.⁹ Di sisi lain, kritik terhadap klaim Israel berpendapat bahwa tindakan militer Israel sering tidak proporsional dan melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional. Beberapa ahli juga mempertanyakan apakah konsep *self-defence* tradisional dapat diterapkan dalam konteks pendudukan jangka panjang.¹⁰

Dari sudut pandang Hukum Humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga Hukum Humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan atau memanusiawikan perang. Tujuan utama Hukum Humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita/ menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut serta dalam permusuhan maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan.¹¹

Sumber utama Hukum Humaniter terdiri dari Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Hukum Den Haag terdiri dari, Konvensi den Haag 1899 dan 1907 mengenai cara dan alat berperang. Konvensi Den Haag 1899 terdiri dari 3 konvensi dan tiga deklarasi, antara lain: Konvensi II tentang Hukum dan kebiasaan Perang di Darat serta adanya deklarasi larangan penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cekik dan beracun dilarang. Sedangkan Konvensi Den Haag 1907 terdiri dari 13 Konvensi, konvensi yang penting antara lain; Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan dan Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Konvensi IV ini sering disebut dengan Hague Regulation (HR). HR memberikan batasan yang lebih tegas terhadap pemakaian alat dan metode perang. Di samping itu di dalamnya terdapat

5 “Awal Mula dan Lini Masa Konflik Israel vs Hamas,” Kompas.com, diakses 19 Desember 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/11/080000765/awal-mula-dan-lini-masa-konflik-israel-vs-hamas>.

6 D.W. Bowett, *Self-Defense in International Law* (Manchester: Manchester University Press, 1958), 3–5.

7 United Nations, *Charter of the United Nations* (1945), <https://www.un.org/en/charter-united-nations/>, diakses 9 Juli 2024.

8 Y. Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 187–189.

9 V. Kattan, “The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study,” *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* 12, no. 1 (2009): 31–66. Lihat juga T.D. Gill, “The Jus ad Bellum and the War in Gaza,” *Journal of International Peacekeeping* 27, no. 3 (2024): 249–263, <https://doi.org/10.1163/18754112-27030002>.

10 J. Quigley, *The Six-Day War and Israeli Self-Defense: Questioning the Legal Basis for Preventive War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 223–225.

11 Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2005), 3.

Martens Clause. Martens Clause tersebut menyatakan bahwa dalam keadaan apapun harus diperhatikan perlakuan kemanusiaan.

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang terdiri dari empat perjanjian pokok, yaitu:

- a. Konvensi Jenewa I tentang Perbaikan keadaan tentara yang luka dan sakit di medan pertempuran darat.
- b. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan keadaan Tentara yang luka dan Sakit di Medan Pertempuran laut.
- c. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang.
- d. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Penduduk Sipil di Waktu Perang.

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, di dalam Hukum Humaniter dikenal asas-asas Hukum Humaniter yang juga harus diperhatikan pada saat mengadakan perang. Asas-asas utama dalam Hukum Humaniter tersebut terdiri dari:

- a. Asas kepentingan militer (*military necessity*), artinya para pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang.
- b. Asas perikemanusiaan (*humanity*) Berdasarkan asas ini maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu.
- c. Asas kesatria (*chivalry*) Asas ini mengandung arti bahwa di dalam perang, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.

Selain ada tiga asas utama Hukum Humaniter, terdapat pula prinsip-prinsip Hukum Humaniter yang harus diperhatikan dalam melakukan perang. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Prinsip pembedaan (*distinction principle*) Prinsip pembedaan ini membedakan antara kombatan dan penduduk sipil dalam wilayah negara yang sedang berperang. Kombatan adalah penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan dan boleh dijadikan sasaran perang, sedangkan penduduk sipil adalah penduduk yang tidak ikut aktif dalam perang sehingga tidak boleh dijadikan sasaran perang.
- b. Prinsip proporsionalitas Para pihak dalam peperangan harus memperhatikan prinsip proporsionalitas atau keseimbangan. Prinsip ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan militer dan resiko yang akan merugikan penduduk sipil.
- c. Prinsip pembatasan (*limitation*) Prinsip pembatasan ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu: 1) Pembatasan sasaran lawan, artinya hanya lawan yang dapat diserang dengan mengupayakan kekerasan minimal; 2) Pembatasan sasaran wilayah, adanya larangan menghancurkan tempat ibadah, peninggalan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan wilayah yang tak dipertahankan, rumah sakit, pasar dan lain-lain; 3) Pembatasan sasaran keadaan, tindakan perang dilarang melakukan pengkhianatan dalam arti tindakan purapura/menjejak lawan dan memberi cedera yang berlebihan.

Adapun prinsip proporsional ini ternyata dijadikan salah satu pertimbangan oleh Mahkamah Internasional ketika memberikan pendapat tentang keabsahan ancaman atau penggunaan senjata nuklir. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB yang diajukan pada tahun 1994, Mahkamah menyatakan, setiap Negara yang mempertimbangkan penggunaan senjata nuklir untuk bela diri, terlebih dahulu harus memastikan kemampuannya untuk memenuhi prinsip proporsionalitas. Pendapat yang diberikan pada tahun 1996 tersebut, didahului dengan penjelasan, apabila senjata seperti

nuklir telah dinilai berisiko akan menyebabkan kerusakan yang berlebihan, maka faktor resiko tersebut telah mengecilkan kemungkinan dipenuhinya prinsip proporsionalitas.¹²

Interpretasi “*right of self-defence*” dalam konflik Israel-Palestina menghadirkan beberapa dilema, yaitu berkaitan tentang bagaimana menyeimbangkan hak negara untuk membela diri dengan perlindungan hak asasi manusia dan hukum humaniter, kemudian apakah konsep *self-defence* tradisional masih relevan dalam konteks konflik asimetris dan berkepanjangan, dan bagaimana menentukan proporsionalitas dalam menanggapi ancaman yang mungkin tidak konvensional.¹³ Dilema-dilema inilah yang kemudian mencerminkan ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan perlindungan kemanusiaan yang menjadi inti dari hukum internasional modern.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat dua permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu bagaimana interpretasi terhadap penerapan *self-defence right* (hak bela diri) dari perspektif Hukum Humaniter Internasional, serta bagaimana invasi Israel ke Palestina atas dasar *self-defence right* (hak bela diri) ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi yang jelas terhadap *self-defence right* (hak bela diri) di dalam Hukum Humaniter Internasional, sekaligus menilai apakah tindakan *reprisal* (pembalasan) Israel ke Palestina dapat dibenarkan dalam perspektif tersebut. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode, dan pengembangan teori dalam khazanah studi hukum internasional, khususnya pemahaman mengenai konsepsi hak bela diri di dalam Hukum Humaniter Internasional. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan sekaligus tolok ukur bagi pengambil keputusan, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, dalam menyikapi dan mengupayakan penyelesaian konflik Israel-Palestina yang berkepanjangan.

A. Prinsip *Jus War*

Prinsip *Just War* dicetuskan oleh St. Augustine (354-430) dan lahir dari tradisi pemikiran Kristen. St. Augustine mendasarkan pemikirannya pada aspek moralitas yang harus diperhatikan ketika negara memutuskan untuk melakukan perang. St. Augustine meminta dengan tegas bahwa perang hanya dijalankan dalam pengertian untuk memperoleh perdamaian.¹⁴ Dalam perkembangannya, pemikiran mengenai *Just War* meskipun telah ada sejak Kekaisaran Romawi masih sangat relevan untuk dikaji dan digunakan dalam menganalisis fenomena perang yang terjadi di era kontemporer. Prinsip-prinsip yang dimuat di dalam *Just War* juga telah diadopsi oleh pemikir-pemikir *Just War* lainnya dan PBB sebagai dasar dari regulasi Hukum Humaniter Internasional. Para pemikir *Just War* tidak mengemukakan aturan yang tetap, tetapi hanya menjelaskan keadaan yang membenarkan negara dalam melakukan perang (*jus ad bellum*) dan aturan dalam pelaksanaan perang (*jus in bello*).

Terdapat beberapa aturan yang menjelaskan dalam kondisi apa saja perang dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *jus ad bellum*. Kondisi pertama, perang harus memiliki alasan yang dapat dibenarkan (*just cause*). *Just cause* tersebut meliputi upaya *self-defence* dan perlindungan negara atas masyarakatnya terhadap serangan yang terjadi. Selain itu pelaksanaan perang harus mendapat legitimasi dari masyarakat dan bukan tujuan

12 Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, 44.

13 M.N. Schmitt, “Drone Attacks under the Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the ‘Fog of Law,’” *Yearbook of International Humanitarian Law* 13 (2010): 150–152.

14 A. Nussbaum, “Just War: A Legal Concept?,” *Michigan Law Review* 42, no. 3 (1943): 455.

untuk mencari keuntungan materi dan ekspansi wilayah ke negara lain. Keputusan dalam pelaksanaan perang harus ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam negara dan dideklarasikan berdasarkan pada konstitusi. Perang harus menjadi upaya terakhir ketika tidak ada lagi jalan untuk menyelesaikan konflik. Pelaksanaan perang juga harus mampu memprediksikan kemungkinan untuk sukses. Terakhir, perang harus proporsional di mana dampak baik yang ditimbulkan dari perang harus lebih besar dari kejahatan yang kemungkinan akan terjadi.¹⁵

Aturan-aturan dalam prinsip *jus in bello* meliputi pelarangan penggunaan senjata yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Internasional. Adanya perbedaan antara pasukan bersenjata dan bukan pejuang perang, dalam hal ini masyarakat sipil termasuk di dalamnya wanita, anak-anak, orang yang tidak memegang senjata tidak boleh menjadi target serangan militer. Selanjutnya, kekuatan yang diproyeksikan dalam perang harus proporsional. Tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena ketika sudah ditangkap mereka dianggap bukan ancaman lagi. Senjata jahat seperti penggunaan *weapon mass destruction*, pembersihan etnis dan pemerkosaan massal tidak dibenarkan. Terakhir, angkatan bersenjata tidak boleh melanggar aturan tersebut, kecuali dimaksudkan sebagai respons terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lawan (Elshtain, 2001:4).¹⁶

Dengan adanya aturan-aturan dalam prinsip *Just War* maka dapat dianalisis kondisi-kondisi yang dapat dibenarkan dan tidak dibenarkan dalam pelaksanaan perang. *Jus in bello* sendiri lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dengan adanya perbedaan secara tegas terhadap sipil dan pasukan bersenjata. Dengan demikian target serangan strategis untuk melumpuhkan lawan dicapai dengan menyerang pusat-pusat militer dan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan kapabilitas untuk pelaksanaan perang.

B. Konsep *Self-Defence Right* (Hak Bela Diri)

Prinsip utama dalam penggunaan kekerasan sebagaimana diatur dalam hukum humaniter adalah bahwa selama perang nilai-nilai kemanusiaan harus dihormati. Tujuannya bukan untuk menolak hak negara untuk melakukan perang atau menggunakan kekuatan senjata untuk mempertahankan diri (*self-defence*), melainkan untuk membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara dalam menggunakan hak berperang tersebut untuk mencegah penderitaan dan kerusakan yang berlebihan dan yang tidak sesuai dengan tujuan militer. Dengan demikian hukum humaniter ditujukan untuk “melindungi beberapa kategori dari orang-orang yang tidak atau tidak lagi turut serta dalam pertempuran serta untuk membatasi alat dan cara berperang”.¹⁷

Di bawah hukum kebiasaan internasional, kasus antara AS dan Inggris pada 24 April 1841, *Caroline Incident*, yang kemudian mengukir sebuah aturan bahwa *self-defence* hanya dapat dilaksanakan jika dalam keadaan terpaksa dan dilaksanakan dengan proporsional. Luasnya cakupan kata *self-defence* dalam pasal 51 Piagam PBB menimbulkan banyaknya tafsiran serta definisi yang dikemukakan. Konsep membela diri dalam ketentuan pasal 51 piagam PBB, dapat dilakukan baik secara individual maupun kolektif. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa setiap tindakan bela diri yang dilakukan oleh Negara

15 J.B. Elshtain, *Just War and Humanitarian Intervention* (Washington, DC: American Society of International Law, 2001), 3–4.

16 J.B. Elshtain.

17 Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law* (Geneva: ICRC, 2001), 12–14.

(individu maupun kolektif) harus dilaporkan kepada Dewan Keamanan sebagai organ PBB yang memiliki otoritas untuk memulihkan perdamaian.

Sebelum masa Piagam PBB sebenarnya hak untuk mempertahankan diri sebagaimana yang kemudian tertuang dalam pasal 51 piagam PBB telah diperbincangkan contohnya karena *The 1928 General Treaty for Renunciation of War*,¹⁸ perjanjian internasional pertama yang melarang perang secara komprehensif tetapi sama sekali tidak memasukkan satu pasal pun mengenai *self-defence*, beberapa negara kemudian melakukan reservasi kepada beberapa bagian dari perjanjian ini.¹⁹ Reservasi ini kemudian dibingkai dalam satu syarat yaitu "*protection against attack and foreign invasion*". Salah satu contoh adalah nota reservasi AS, pada 23 Juni 1928 yang menyebutkan:

*"There is nothing in the... treaty which restricts or impairs in any way the right of self-defense. That right is inherent in every sovereign state and is implicit in every treaty. Every nation is free at all times and regardless of treaty provisions to defend its territory from attack or invasion".*²⁰

Pada Konferensi San Fransisco, yang merupakan konferensi awal penyusunan Piagam PBB, ketika itu Delegasi AS Mr. Gates, memberikan pernyataan protes mengenai *inherent right* untuk melakukan *self-defence* yang dirancang pada pasal 51 piagam PBB, ia menyatakan:

*"Posed a question as to our freedom under this provision in case a fleet had started from abroad against an American republic but had not yet attacked".*²¹

Pendapat lain yang serupa dari Tuan Kellog, Sekretaris Negara Amerika menyatakan bahwa, "hak membela diri merupakan sesuatu yang *inherent* atau melekat, sehingga penyebutannya dalam sebuah kata tidak lagi diperlukan".²²

Bowet memiliki pendapat yang sedikit berbeda, yaitu meluaskan makna *self-defence* menjadi *self-preservation*. Menurutnya tidak ada hubungan mengenai serangan bersenjata dan hak membela diri.²³ Tidak ada negara yang dapat menunggu hingga ada serangan bersenjata baru dapat membela diri.

Perwakilan AS, Adlai Stevenson pada sidang Dewan Keamanan PBB mengemukakan bahwa:

*"No states, no matter how powerful it may be, has any right to rule on the quantity or types of arms which another State considers necessary for its defense. According to UN Charter, each State has the right to defend itself and possess weapons to ensure security".*²⁴

Melalui pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa seberapa hebat dan berkuasanya negara, *mereka* tetap memiliki hak untuk melakukan *self-defence* dan memiliki senjata demi keamanan negaranya.

Lebih detil, Thomas M. Franck dalam bukunya *Recourse to Force*, menjelaskan adanya lima jenis justifikasi yang ia simpulkan dari interpretasi Pasal 51 Piagam PBB, yaitu:

1. *The claim that a state may resort of armed self-defense in response to attacks by terrorist, insurgents or surrogates operating from another state;*

18 *General Treaty for the Renunciation of War*, 27 Agustus 1928.

19 D.H. Miller, *The Peace Pact of Paris: A Study of the Briand-Kellogg Treaty* (New York: G.P. Putnam's Sons), 43.

20 D.H. Miller,.

21 *Minutes of the Thirty-Eighth Meeting of the United States Delegation*, San Francisco, 14 Mei 1945.

22 Goodrich dan Hambro, *Charter of the United Nations: Commentary and Documents* (1949), 299.

23 James Leslie Brierly, *The Law of Nations* (Oxford: Clarendon Press, 1955), 316.

24 *Security Council Official Records*, (XVII), 1022nd Meeting, 23 Oktober 1962, para. 178.

2. *The claim that self-defense may be exercised against the source of ideological subversion from abroad;*
3. *The claim that a state may act in self-defense to rescue or protect its citizens abroad;*
4. *The claim that a state may act in self-defense to anticipate and pre-empt an imminent armed attack;*
5. *The claim that the right of self-defense is available to abate an egregious, generally recognized, yet persistently undressed wrong, including the claim to exercise a right of humanitarian intervention.*²⁵

B. Metode

Pendekatan yang Digunakan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan.²⁶ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan, yaitu:²⁷

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang berkenaan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah lebih mendalam mengenai kasus yang menjadi fokus permasalahan yang diteliti;
- c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini.

Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok permasalahan maka spesifikasi penelitian ini terletak pada persoalan pemahaman terhadap interpretasi mengenai *Self-Defence Right* (Hak Bela Diri) yang dijadikan dasar bagi Israel untuk menyerang Palestina dalam konflik Israel-Palestina yang terbaru.

Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif berdasarkan kerangka Hukum Internasional. Dikatakan sebagai penelitian normatif, karena penelitian *hukum* ini didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri.²⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah:

²⁵ Thomas M. Franck, *Recourse to Force: State Actions Against Threats and Armed Attacks* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 52.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 93. Dalam bukunya dikemukakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

²⁷ Peter Mahmud Marzuki., 95.

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 7.

- a. bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- b. bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;
- c. bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, Sebagai penelitian hukum pustaka, pengungkapan kebenaran dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari studi pustaka. Data yang akan dikumpulkan dan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah data yang relevan dengan permasalahan. Karena penelitian ini merupakan penelitian yang akan mengkaji permasalahan yang ada dalam lingkup hukum internasional, maka bahan-bahan penelitian yang berupa data dan informasi tentang fakta-fakta dan ketentuan hukum harus relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan logis, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu menyusun rangkaian kalimat-kalimat yang menggambarkan hasil dari penelitian yang diteliti, selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif melalui penafsiran hukum yakni dari suatu fakta yang bersifat khusus terhadap permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini, ditarik ketentuan-ketentuan umum, sebagai hasil akhir dalam penulisan penelitian ini.

C. Analisis dan Pembahasan

Interpretasi *Self-Defence Right* dalam Hukum Humaniter Internasional

Hak bela diri (*self-defence right*) merupakan konsep fundamental dalam hukum internasional yang memungkinkan negara untuk menggunakan kekuatan dalam merespons serangan bersenjata. Namun, penerapannya dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI) memerlukan interpretasi yang cermat untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan militer dan prinsip kemanusiaan.

Hak bela diri diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang menyatakan bahwa “tidak ada dalam Piagam ini yang akan mengurangi hak yang melekat pada diri sendiri untuk membela diri jika terjadi serangan bersenjata terhadap anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa”.²⁹ Meskipun demikian, penerapan hak ini harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip HHI.

Adapun di dalam konteks Hukum Humaniter Internasional (HHI), terdapat beberapa interpretasi mengenai penerapan hak bela diri ini, antara lain:

1. Prinsip Proporsionalitas:

Tindakan bela diri harus proporsional dengan ancaman yang dihadapi. Dalam arti bahwa tindakan yang diambil haruslah yang diperlukan untuk menghadapi serangan dan proporsional dengan ancaman yang dihadapi.³⁰ Proporsionalitas dalam konteks

²⁹ United Nations, *Charter of the United Nations* (1945), 1 UNTS XVI.

³⁰ C. Greenwood, “The Concept of War in Modern International Law,” *International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 2 (1989): 283–306.

jus ad bellum berkaitan dengan hubungan antara tujuan yang sah dari penggunaan kekuatan dan cara yang digunakan untuk mencapainya.³¹

Terdapat elemen-elemen dalam prinsip proporsionalitas, antara lain:

- 1) Keseimbangan antara Tindakan dan Ancaman: Tindakan bela diri harus seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Dalam artian menegaskan bahwa tindakan yang diambil dalam bela diri harus proporsional dengan serangan bersenjata yang memicunya.³²
- 2) Batasan pada Penggunaan Kekuatan: Negara tidak boleh menggunakan kekuatan yang melebihi apa yang diperlukan untuk menangkal serangan. Proporsionalitas membatasi skala, durasi, dan intensitas tindakan bela diri yang sah.³³
- 3) Konteks Spesifik: Penilaian proporsionalitas harus mempertimbangkan konteks spesifik dari setiap situasi. Apa yang proporsional akan tergantung pada sifat serangan yang dilakukan dan ancaman yang ditimbulkannya.³⁴

Adapun di beberapa kasus, prinsip proporsional ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam memeriksa beberapa kasus, antara lain seperti pada kasus *Nicaragua v. United States* (1986), di mana Mahkamah Internasional menegaskan pentingnya proporsionalitas dalam bela diri. Mahkamah menyatakan bahwa tindakan yang dapat dianggap diperlukan karena adanya serangan bersenjata harus “proporsional terhadapnya”.³⁵ Selain itu juga pada Opini Penasehat ICJ tentang Legalitas Ancaman atau Penggunaan Senjata Nuklir (1996), di mana Mahkamah menyatakan bahwa penghormatan terhadap lingkungan adalah salah satu elemen yang dipertimbangkan dalam menilai apakah suatu tindakan sesuai dengan prinsip-prinsip kebutuhan dan proporsionalitas.³⁶

2. Prinsip Pembedaan

Dalam melaksanakan hak bela diri, negara tetap harus membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil. Prinsip pembedaan tetap berlaku bahkan dalam situasi *self-defence*, mewajibkan negara untuk menghindari serangan yang tidak proporsional terhadap penduduk sipil.³⁷ Prinsip ini mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk membedakan antara sasaran militer dan penduduk sipil atau objek sipil sebagaimana tercantum dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977), Pasal 48.

Penerapan hak bela diri dalam konteks prinsip pembedaan menegaskan, antara lain: bahwa dalam melaksanakan hak bela diri, negara harus mengidentifikasi target militer yang sah; operasi bela diri harus direncanakan dengan mempertimbangkan prinsip pembedaan dengan melibatkan pengumpulan intelijen yang akurat dan perencanaan yang cermat untuk meminimalkan risiko terhadap sipil; dalam penggunaan senjata dan taktik, negara harus memilih senjata dan taktik yang memungkinkan pembedaan antara target militer dan sipil; dalam tindakan pencegahan negara harus mengambil tindakan pencegahan yang layak untuk melindungi penduduk sipil, seperti memberikan peringatan sebelum serangan jika memungkinkan; sebelum melakukan serangan, negara harus mengevaluasi potensi dampak terhadap penduduk sipil, jika dampaknya tidak

31 J. Gardam, *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 158. Lihat juga Erlies Septiana Nurbani, “Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 13–29, <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.436>.

32 Greenwood, “The Concept of War in Modern International Law,” 281.

33 Y. Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 5th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 232.

34 C. Gray, *International Law and the Use of Force*, 4th ed. (Oxford: Oxford University Press, 2018), 159.

35 *Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*, Judgment, ICJ Reports 1986, 94, para. 176.

36 *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, Advisory Opinion, ICJ Reports 1996, 242, para. 30.

37 Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 5th ed., 146.

proporsional dengan keuntungan militer yang diharapkan, serangan tersebut tidak boleh dilakukan.³⁸

3. Temporalitas

Hak bela diri bersifat sementara dan harus berhenti ketika Dewan Keamanan PBB telah mengambil tindakan yang diperlukan. Hak bela diri berlangsung hanya sampai Dewan Keamanan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional.³⁹

Hak bela diri memiliki karakteristik temporal yang penting dalam hukum internasional. Sifat sementara ini terkait erat dengan peran Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Hal tersebut tercantum di dalam Pasal 51 Piagam PBB, yang menyatakan:

*“Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security”*⁴⁰

Berdasarkan pasal tersebut, menjelaskan bahwa tindakan-tindakan yang diambil oleh suatu negara dalam hal membela diri harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan tidak boleh dengan cara apa pun mempengaruhi kewenangan dan tanggungjawab Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan apapun guna memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

4. Ambang Batas “Serangan Bersenjata”

Interpretasi tentang apa yang merupakan “serangan bersenjata” yang memicu hak bela diri masih diperdebatkan, bahwa ambang batas/syarat untuk serangan bersenjata harus cukup tinggi untuk mencegah eskalasi konflik yang tidak perlu, namun cukup rendah untuk memungkinkan negara melindungi kepentingan vital mereka.⁴¹

Penjelasan konsep ini, dapat dielaborasi dalam beberapa aspek, yaitu:

1) Keseimbangan dan Kepentingan

Penentuan ambang batas “serangan bersenjata” memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara hak negara untuk membela diri dan kebutuhan untuk membatasi penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional.⁴²

2) Intensitas dan Skala

Mahkamah Internasional, dalam kasus *Nicaragua*, menyatakan bahwa perlu dibedakan antara bentuk-bentuk paling berat dari penggunaan kekuatan (yang merupakan serangan bersenjata) dari bentuk-bentuk yang kurang berat.⁴³

3) Evolusi Interpretasi

38 Michael N. Schmitt, “Targeted Killings and International Law: Law Enforcement, Self-Defense, and Armed Conflict,” dalam *International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a New Merger in International Law* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008), 101–134. Lihat juga Danial, “Efektifitas Konsep Prinsip Pembebasan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 200–208, <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.

39 Gray, *International Law and the Use of Force*, 4th ed., 125.

40 United Nations, *Charter of the United Nations* (1945), 1 UNTS XVI.

41 T. Ruys, “Armed Attack” and Article 51 of the UN Charter: *Evolutions in Customary Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 213. Lihat juga T.D. Gill, “The Jus ad Bellum and the War in Gaza,” *Journal of International Peacekeeping* 27, no. 3 (2024): 249–263, <https://doi.org/10.1163/18754112-27030002>.

42 Y. Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 208.

43 Gray, *International Law and the Use of Force*, 4th ed., 150.

Dengan munculnya ancaman non-tradisional seperti serangan siber, interpretasi “serangan bersenjata” perlu dievaluasi kembali untuk mengakomodasi realitas keamanan kontemporer.⁴⁴

5. Antisipatori *Self-Defence*

Konsep bela diri antisipatif (sebelum serangan terjadi) masih kontroversial dalam HHI. Bela diri antisipatif dapat dibenarkan hanya jika ancaman serangan bersenjata bersifat mendesak dan tidak ada alternatif lain yang tersedia.⁴⁵ Interpretasi hak bela diri dalam konteks HHI memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara hak negara untuk melindungi diri dan kewajiban untuk meminimalkan penderitaan manusia dalam konflik bersenjata. Penerapannya harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip fundamental HHI seperti proporsionalitas, pembedaan, dan kemanusiaan.

Invasi Israel ke Palestina atas Dasar *Self-Defence Right* (Hak Bela Diri) dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional

1. Analisis Invasi Israel ke Palestina

a. Kronologi dan Alasan Invasi yang Diklaim Israel

Israel telah melakukan beberapa operasi militer besar di wilayah Palestina, dengan yang terbaru adalah serangan di Jalur Gaza pada Oktober 2023. Alasan utama yang diklaim Israel untuk invasi ini adalah sebagai respons terhadap serangan roket dari kelompok militan Hamas dan untuk melindungi warga sipil Israel.⁴⁶ Israel menyatakan bahwa operasi militer ini adalah respons langsung terhadap serangan roket masif yang diluncurkan oleh Hamas dari Jalur Gaza ke wilayah Israel.⁴⁷ Pada tanggal 7 Oktober 2023, Hamas meluncurkan ribuan roket ke Israel, yang mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang signifikan.⁴⁸ Pemerintah juga Israel menegaskan bahwa operasi militer ini bertujuan untuk melindungi warga sipil Israel dari ancaman serangan roket dan infiltrasi militan.⁴⁹ Israel mengklaim bahwa serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 mengakibatkan kematian lebih dari 1.400 warga Israel, sebagian besar warga sipil, dan penyanderaan sekitar 240 orang.⁵⁰ Selain itu Israel mengklaim bahwa operasi ini juga bertujuan untuk mencegah Hamas melakukan serangan serupa di masa depan, dengan melemahkan kapabilitas militer organisasi tersebut,⁵¹ dan adapun setelah serangan awal Hamas, Israel juga menyatakan bahwa salah satu tujuan operasi militernya adalah untuk membebaskan warga Israel yang disandera oleh Hamas.⁵²

b. Evaluasi Klaim *self-defence* Israel Berdasarkan Hukum Internasional

44 M.N. Schmitt, *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 245.

45 M.N. Schmitt, “Preemptive Strategies in International Law,” *Michigan Journal of International Law* 24, no. 2 (2003): 513.

46 P. Maurer, *Humanitarian Diplomacy: A New Approach to International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 12. Lihat juga Nabila Milenia Melati Sulistyono Putri, “Peran PBB dalam Menangani Konflik Israel-Palestina Tahun 2023,” *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 2 (2025): 693–705, <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4596>.

47 Y. Lappin, “IDF Launches Operation Iron Swords in Response to Hamas Assault,” *Jerusalem Post*, 2023.

48 P. Beaumont, “Israel-Hamas War: How 7 October Unfolded and the Aftermath,” *The Guardian*, 2023.

49 J.A. Gross, “Netanyahu Says Israel ‘at War,’ Vows Hamas Will Pay ‘Unprecedented Price,’” *Times of Israel*, 2023.

50 UN Security Council, “The Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question,” United Nations Security Council Report, 2023, 2.

51 Y. Kubovich, “Israel’s Military Campaign Against Hamas: Objectives and Challenges,” *Haaretz*, 2023.

52 P. Kingsley, “Israel Vows to Rescue Hostages as Hamas Threatens to Kill Them,” *The New York Times*, 2023.

Hak membela diri diakui dalam Pasal 51 Piagam PBB. Namun, penggunaan kekuatan harus proporsional dan perlu.⁵³ Beberapa ahli hukum internasional mempertanyakan apakah tindakan Israel memenuhi kriteria ini, mengingat skala dan dampak operasi militernya.⁵⁴ Meskipun Israel mengklaim operasi ini sebagai tindakan *self-defence*, banyak pihak internasional, termasuk beberapa negara dan organisasi hak asasi manusia, telah mengkritik skala dan dampak operasi tersebut terhadap warga sipil Palestina.⁵⁵ Menurut laporan PBB, hingga akhir November 2023,⁵⁶ invasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang signifikan di kalangan warga sipil Palestina, kerusakan infrastruktur, dan krisis kemanusiaan di Jalur Gaza.⁵⁷ Laporan PBB menunjukkan bahwa ribuan warga sipil tewas dan ratusan ribu mengungsi akibat konflik ini,⁵⁸ lebih dari 15.000 warga Palestina tewas, sebagian besar warga sipil, dan lebih dari 1,7 juta orang mengungsi di Jalur Gaza sebagai akibat dari konflik ini.⁵⁹

2. Perspektif Hukum Humaniter Internasional

Di dalam membahas prinsip-prinsip dasar Hukum Humaniter Internasional dan aplikasinya dalam konflik Israel-Palestina, maka akan secara jelas menjelaskan bahwa Hukum Humaniter Internasional (HHI) didasarkan pada prinsip-prinsip utama seperti perbedaan antara kombatan dan non-kombatan, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan pencegahan penderitaan yang tidak perlu.⁶⁰ Konflik Israel-Palestina dianggap sebagai konflik bersenjata internasional oleh sebagian besar ahli hukum, yang berarti bahwa aturan HHI sepenuhnya berlaku.⁶¹ Ini mencakup Konvensi Jenewa dan protokol tambahannya. Konflik Israel-Palestina memenuhi kriteria konflik bersenjata internasional karena melibatkan dua entitas yang setidaknya salah satunya adalah negara yang diakui secara internasional.⁶² Keempat Konvensi Jenewa 1949 berlaku sepenuhnya dalam konflik ini. Konvensi-konvensi ini mengatur perlindungan terhadap korban perang, termasuk tentara yang terluka dan sakit di darat (Konvensi I), korban perang di laut (Konvensi II), tawanan perang (Konvensi III), dan warga sipil (Konvensi IV).⁶³ Meskipun Israel bukan pihak pada Protokol Tambahan I 1977, banyak ketentuan dalam protokol ini dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional dan karenanya

53 Y. Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, 6th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 230.

54 W.A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 178. Lihat juga Raphaël van Steenberghe, "The Armed Conflict in Gaza, and Its Complexity under International Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello, and International Justice," *Leiden Journal of International Law* 37, no. 4 (2024): 983–1017, <https://doi.org/10.1017/S0922156524000220>.

55 Human Rights Watch, "Israel/Palestine: Unlawful Israeli Attacks on Gaza," *World Report 2023*, 22–23. Lihat juga Gal Cohen, "Jus ad Bellum Applicability During 'Ongoing Armed Conflicts': Gaza as a Test Case," *Israel Law Review* 58, no. 2–3 (2025): 186–228, <https://doi.org/10.1017/S002122372510006X>.

56 OCHA, "Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #54," United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2023, 1–2.

57 OCHA, *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory*, 2023, 5.

58 UNHRC, *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 2023, 22.

59 UNHRC,.

60 G.D. Solis, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War* (Cambridge: Cambridge University Press, 2021), 45. Lihat juga Joko Setiyono, "Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global," *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 217–233, <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>.

61 M. Sassòli, *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019), 331. Lihat juga Susi Indriani dan Yati Sharfina Desiandri, "HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>.

62 Sassòli, *International Humanitarian Law*, 169–171.

63 ICRC, *Commentary on the First Geneva Convention* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 393–395.

mengikat Israel dan Palestina. Protokol ini memperluas perlindungan bagi warga sipil dan membatasi metode dan sarana berperang.⁶⁴

Sebagai akibat dari penerapan HHI, kedua belah pihak memiliki kewajiban spesifik, termasuk: a) membedakan antara kombatan dan warga sipil (prinsip pembedaan); b) hanya menyerang sasaran militer yang sah; c) mengambil tindakan pencegahan dalam serangan untuk meminimalkan kerugian sipil; d) mematuhi prinsip proporsionalitas dalam serangan.⁶⁵

HHI juga memberikan perlindungan khusus terhadap objek-objek tertentu seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan situs budaya. Dalam konteks konflik Israel-Palestina, ini sangat relevan mengingat banyaknya situs bersejarah dan keagamaan di wilayah tersebut.⁶⁶ Sebagai subjek HHI, baik Israel maupun kelompok bersenjata Palestina dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran terhadap aturan-aturan ini. Ini termasuk kemungkinan penuntutan individu atas kejahatan perang.⁶⁷ Beberapa laporan menunjukkan bahwa tindakan militer Israel mungkin telah melanggar prinsip proporsionalitas dan pembedaan. Misalnya, serangan terhadap infrastruktur sipil dan tingginya jumlah korban sipil telah dikritik oleh organisasi hak asasi manusia internasional.⁶⁸

3. Implikasi Hukum dan Moral

a. Tanggung Jawab Israel terhadap Pelanggaran Hukum Humaniter (Jika Terbukti)

Jika terbukti melanggar HHI, Israel dapat menghadapi konsekuensi hukum internasional, termasuk penyelidikan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC).⁶⁹ Pelanggaran serius terhadap HHI dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Ini mencakup serangan yang disengaja terhadap warga sipil, penggunaan senjata yang dilarang, atau penghancuran properti yang tidak dapat dibenarkan oleh kebutuhan militer.⁷⁰ Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang yang dilakukan di wilayah negara pihak atau oleh warga negara dari negara pihak. Meskipun Israel bukan negara pihak Statuta Roma, ICC dapat memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Palestina sejak Palestina menjadi negara pihak pada tahun 2015.⁷¹

b. Peran Komunitas Internasional Dalam Menengahi Konflik

Komunitas internasional, termasuk PBB dan negara-negara mediator, memiliki peran penting dalam upaya menengahi konflik dan mendorong kepatuhan terhadap HHI.⁷² Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran sentral dalam upaya resolusi konflik Israel-Palestina. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan

64 J.M. Henckaerts dan L. Doswald-Beck, *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules* (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 628–630.

65 N. Melzer, *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction* (Geneva: ICRC, 2019), 17–19. Lihat juga Hengky Ho, “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel,” *Lex et Societatis* 7, no. 2 (2019): 169–181, <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>.

66 R. O’Keefe, *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 98–101.

67 A. Cassese et al., *Cassese’s International Criminal Law* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 65–67.

68 Human Rights Watch, *World Report 2023: Israel and Palestine*, 2023, 18.

69 E. Benvenisti, *The International Law of Occupation* (Oxford: Oxford University Press, 2020), 412. Lihat juga S. Indriani dan Y.S. Desiandri, “HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina,” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 1–9, <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>.

70 W.A. Schabas, *An Introduction to the International Criminal Court* (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), 78–80. Lihat juga Aliya Nadita Ifara dkk., “Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>.

71 W.A. Schaba.

72 H. Koh, *The Trump Administration and International Law* (Oxford: Oxford University Press, 2022), 287.

berbagai resolusi terkait konflik ini, termasuk Resolusi 242 (1967) dan 338 (1973) yang menjadi dasar untuk negosiasi perdamaian.⁷³ PBB sering menunjuk utusan khusus untuk memediasi konflik. Misalnya, penunjukan Tor Wennesland sebagai Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah pada tahun 2020.⁷⁴ Adapun peran negara-negara mediator memiliki peranan penting dalam konflik Israel-Palestina. Amerika Serikat, misalnya, telah lama berperan sebagai mediator utama, seperti dalam Perjanjian Oslo 1993.⁷⁵

Peran Komunitas Internasional lainnya adalah mendorong kepatuhan terhadap HHI melalui berbagai mekanisme, termasuk diplomasi, sanksi, dan pengadilan internasional.⁷⁶ Seperti halnya peran Liga Arab dalam upaya mediasi dan resolusi konflik di Timur Tengah.⁷⁷ Selain itu untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran diarahkan internasional, maka peranan penting diemban oleh Mahkamah Internasional (ICJ) dan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang di mana sangat berkontribusi dalam menegakkan HHI dan mempengaruhi perilaku negara dalam konflik.⁷⁸

c. Dampak Jangka Panjang terhadap Hubungan Israel-Palestina dan Stabilitas Regional

Invasi ini dapat memperburuk hubungan Israel-Palestina dan mengancam stabilitas regional di Timur Tengah. Beberapa analis menyatakan bahwa resolusi konflik jangka panjang semakin sulit dicapai akibat eskalasi kekerasan ini.⁷⁹

1) Memburuknya Hubungan Israel-Palestina

Setiap eskalasi kekerasan besar cenderung meningkatkan ketidakpercayaan dan kebencian di kedua sisi, membuat prospek perdamaian semakin sulit dicapai.⁸⁰

2) Radikalisasi

Bahwa konflik berkepanjangan dan kekerasan dapat memperkuat posisi kelompok-kelompok radikal di kedua sisi, mengurangi ruang bagi suara-suara moderat yang mendukung perdamaian.⁸¹

3) Krisis Kemanusiaan

Invasi dan blokade berkepanjangan telah menciptakan krisis kemanusiaan di Gaza, yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, pendidikan, dan prospek ekonomi populasi Palestina.⁸²

4) Destabilisasi Regional

Bahwa konflik Israel-Palestina yang berkelanjutan dapat memicu ketidakstabilan di negara-negara tetangga dan memperumit dinamika regional yang sudah kompleks.⁸³

5) Peningkatan Keterlibatan Aktor Eksternal

73 T.G. Weiss, *What's Wrong with the United Nations and How to Fix It* (Cambridge: Polity Press, 2016), 172–174. Lihat juga Muhammad Wendra dan Andri Sutrisno, “Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi Kasus Palestina dengan Israel),” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (2024): 171–180, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373>.

74 T.G. Weiss.

75 W. Zartman dan S. Touval, *International Mediation in Theory and Practice* (Boulder: Westview Press, 1985), 27–29. Lihat juga Armando Christofel Wirajaya, Michael G. Nainggolan, dan Youla O. Aguw, “Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel),” *Lex et Societatis* 8, no. 4 (2020): 45–52, <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>.

76 Sassòli, *International Humanitarian Law*, 424–426.

77 B. Miller, “The International-Regional Nexus: The Arab Uprisings and the Middle East Regional Order,” *International Politics* 50, no. 5 (2013): 637–639.

78 Y. Shany, *Assessing the Effectiveness of International Courts* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 76–78.

79 R. Khalidi, *The Hundred Years' War on Palestine* (New York: Metropolitan Books, 2020), 156.

80 I. Pappé, *The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge* (London: Verso Books, 2014), 278–280.

81 N.J. Brown, *When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics* (Ithaca: Cornell University Press, 2012), 156–158.

82 S. Roy, *The Gaza Strip: The Political Economy of De-development* (Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 2016), 42–45.

83 P. Salem, *The Middle East: Evolution of a Broken Regional Order*, Carnegie Paper, 2008, 13–15.

Konflik yang berkelanjutan dapat meningkatkan keterlibatan kekuatan global dan regional, yang dapat semakin memperumit dinamika konflik.⁸⁴

6) Hambatan terhadap Normalisasi

Bahwa eskalasi kekerasan dapat menghambat upaya normalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya.⁸⁵

7) Dampak Ekonomi

Konflik yang berkelanjutan dapat menghambat pembangunan ekonomi Palestina dan mempengaruhi ekonomi regional secara lebih luas.⁸⁶

8) Perpecahan Internasional

Konflik Israel-Palestina dapat mempengaruhi hubungan internasional, termasuk hubungan antara AS dan sekutu-sekutunya di Timur Tengah yang di mana dapat meningkatkan ketegangan hubungan antar negara-negara tersebut.⁸⁷

9) Perubahan Demografi

Konflik yang berkelanjutan dan perluasan pemukiman dapat mengubah realitas demografis di wilayah tersebut, semakin mempersulit solusi dua negara.⁸⁸

10) Trauma Generasi

Dampak psikologis jangka panjang dari konflik pada generasi muda di kedua sisi, yang dapat mempengaruhi prospek perdamaian di masa depan.⁸⁹

Invasi ini berpotensi memiliki dampak jangka panjang yang signifikan, tidak hanya pada hubungan Israel-Palestina, tetapi juga pada stabilitas regional dan dinamika internasional yang lebih luas. Eskalasi kekerasan ini dapat mempersulit upaya perdamaian, mempengaruhi dinamika politik internal di kedua sisi, dan memiliki implikasi yang luas bagi kawasan Timur Tengah secara keseluruhan.

D. KESIMPULAN

Interpretasi hak bela diri dalam konteks HHI memerlukan keseimbangan yang hati-hati antara hak negara untuk melindungi diri dan kewajiban untuk meminimalkan penderitaan manusia dalam konflik bersenjata. Penerapannya harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip fundamental HHI seperti proporsionalitas, pembedaan, dan kemanusiaan.

Invasi Israel ke Palestina, meskipun diklaim sebagai tindakan *self-defence*, telah menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional. Dampak terhadap warga sipil dan infrastruktur Palestina sangat signifikan. Refleksi tentang legitimasi klaim *self-defence* Israel meskipun Israel memiliki hak untuk membela diri, skala dan metode operasi militernya telah memunculkan keraguan tentang proporsionalitas dan kepatuhan terhadap HHI.

Rekomendasi untuk resolusi konflik dan penegakan hukum humaniter internasional dibutuhkan upaya diplomatik yang lebih intensif dan pemantauan independen terhadap kepatuhan HHI oleh kedua belah pihak. Komunitas internasional perlu mengambil

84 R. Khalidi, *The Hundred Years' War on Palestine* (New York: Metropolitan Books, 2020), 235–237.

85 D. Waxman, *The Israeli-Palestinian Conflict: What Everyone Needs to Know* (Oxford: Oxford University Press, 2019), 201–203.

86 R. Khalidi dan S. Samour, “Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement,” *Journal of Palestine Studies* 40, no. 2 (2011): 6–25.

87 J.J. Mearsheimer dan S.M. Walt, *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007), 336–338.

88 I.S. Lustick, *Paradigm Lost: From Two-State Solution to One-State Reality* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019), 112–114.

89 E. El Sarraj, “Suicide Bombers: Dignity, Despair, and the Need for Hope,” *Journal of Palestine Studies* 31, no. 4 (2002): 71–76.

langkah-langkah konkret untuk melindungi warga sipil dan mendorong negosiasi perdamaian yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*.
- “Awal Mula dan Lini Masa Konflik Israel vs Hamas.” Kompas.com, 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/10/11/080000765/awal-mula-dan-lini-masa-konflik-israel-vs-hamas>.
- Beaumont, P. “Israel-Hamas War: How 7 October Unfolded and the Aftermath.” *The Guardian*, 2023.
- Benvenisti, E. *The International Law of Occupation*. Oxford: Oxford University Press, 2020.
- Bowett, D.W. *Self-Defense in International Law*. Manchester: Manchester University Press, 1958.
- Brierly, James Leslie. *The Law of Nations*. Oxford: Clarendon Press, 1955.
- Brown, N.J. *When Victory Is Not an Option: Islamist Movements in Arab Politics*. Ithaca: Cornell University Press, 2012.
- Cassese, A., P. Gaeta, L. Baig, M. Fan, C. Gosnell, dan A. Whiting. *Cassese’s International Criminal Law*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Cohen, Gal. “Jus ad Bellum Applicability During ‘Ongoing Armed Conflicts’: Gaza as a Test Case.” *Israel Law Review* 58, no. 2–3 (2025): 186–228. <https://doi.org/10.1017/S002122372510006X>.
- Danial. “Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 2 (2016): 200–208. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0080.200-208>.
- Dinstein, Y. *War, Aggression and Self-Defence*. 5th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Dinstein, Y. *War, Aggression and Self-Defence*. 6th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- El Sarraj, E. “Suicide Bombers: Dignity, Despair, and the Need for Hope.” *Journal of Palestine Studies* 31, no. 4 (2002): 71–76.
- Elshtain, J.B. *Just War and Humanitarian Intervention*. Washington, DC: American Society of International Law, 2001.
- Franck, Thomas M. *Recourse to Force: State Actions Against Threats and Armed Attacks*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Gardam, J. *Necessity, Proportionality and the Use of Force by States*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Gelvin, J.L. *The Israel-Palestine Conflict: One Hundred Years of War*. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

- General Treaty for the Renunciation of War*. 27 Agustus 1928.
- Gill, T.D. “The Jus ad Bellum and the War in Gaza.” *Journal of International Peacekeeping* 27, no. 3 (2024): 249–263. <https://doi.org/10.1163/18754112-27030002>.
- Gill, T.D. “The Jus ad Bellum and the War in Gaza.” *Journal of International Peacekeeping* 27, no. 3 (2024): 249–263. <https://doi.org/10.1163/18754112-27030002>.
- Goodrich, L., dan E. Hambro. *Charter of the United Nations: Commentary and Documents*. 1949.
- Gray, C. *International Law and the Use of Force*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2018.
- Greenwood, C. “The Concept of War in Modern International Law.” *International and Comparative Law Quarterly* 38, no. 2 (1989): 283–306.
- Gross, J.A. “Netanyahu Says Israel ‘at War,’ Vows Hamas Will Pay ‘Unprecedented Price.’” *Times of Israel*, 2023.
- Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajawali Press, 2005.
- Henckaerts, J.M., dan L. Doswald-Beck. *Customary International Humanitarian Law, Volume I: Rules*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Ho, Hengky. “Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel.” *Lex et Societatis* 7, no. 2 (2019): 169–181. <https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668>.
- Human Rights Watch. “Israel/Palestine: Unlawful Israeli Attacks on Gaza.” *World Report 2023*.
- Human Rights Watch. *World Report 2023: Israel and Palestine*. 2023.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Ifara, Aliya Nadita, Alsya Devita Alizky, Riski Fajar Amelia, Yayang Tria Syafitri, dan Stevri Iskandar. “Tinjauan Yuridis Kejahatan Israel terhadap Palestina dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (2024): 13. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2703>.
- Indriani, Susi, dan Yati Sharfina Desiandri. “HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>.
- Indriani, S., dan Y.S. Desiandri. “HAM dan Hukum Humaniter Internasional: Analisis Konflik Israel dan Palestina.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 11, no. 1 (2024): 1–9. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.7610>.
- International Committee of the Red Cross. *Commentary on the First Geneva Convention*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Kalshoven, Frits, dan Liesbeth Zegveld. *Constraints on the Waging of War: An Introduction to International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC, 2001.
- Kattan, V. “The Use and Abuse of Self-Defence in International Law: The Israel-Hezbollah Conflict as a Case Study.” *Yearbook of Islamic and Middle Eastern Law* 12, no. 1 (2009): 31–66.

- Khalidi, R. *The Hundred Years' War on Palestine*. New York: Metropolitan Books, 2020.
- Khalidi, R., dan S. Samour. "Neoliberalism as Liberation: The Statehood Program and the Remaking of the Palestinian National Movement." *Journal of Palestine Studies* 40, no. 2 (2011): 6–25.
- Kingsley, P. "Israel Vows to Rescue Hostages as Hamas Threatens to Kill Them." *The New York Times*, 2023.
- Koh, H. *The Trump Administration and International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Kubovich, Y. "Israel's Military Campaign Against Hamas: Objectives and Challenges." *Haaretz*, 2023.
- Lappin, Y. "IDF Launches Operation Iron Swords in Response to Hamas Assault." *Jerusalem Post*, 2023.
- Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*. Advisory Opinion. ICJ Reports 1996.
- Lustick, I.S. *Paradigm Lost: From Two-State Solution to One-State Reality*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Maurer, P. *Humanitarian Diplomacy: A New Approach to International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Mearsheimer, J.J., dan S.M. Walt. *The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007.
- Melzer, N. *International Humanitarian Law: A Comprehensive Introduction*. Geneva: ICRC, 2019.
- Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America)*. Judgment. ICJ Reports 1986.
- Miller, B. "The International-Regional Nexus: The Arab Uprisings and the Middle East Regional Order." *International Politics* 50, no. 5 (2013): 637–639.
- Miller, D.H. *The Peace Pact of Paris: A Study of the Briand-Kellogg Treaty*. New York: G.P. Putnam's Sons.
- Minutes of the Thirty-Eighth Meeting of the United States Delegation*. San Francisco, 14 Mei 1945.
- Morris, B. *1948: A History of the First Arab-Israeli War*. New Haven: Yale University Press, 2008.
- Nurbani, Erlies Septiana. "Perkembangan Teknologi Senjata dan Prinsip Proporsionalitas." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2017): 13–29. <https://doi.org/10.29303/ius.v5i1.436>.
- Nussbaum, A. "Just War: A Legal Concept?" *Michigan Law Review* 42, no. 3 (1943).
- O'Keefe, R. *The Protection of Cultural Property in Armed Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- OCHA. "Hostilities in the Gaza Strip and Israel | Flash Update #54." United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2023.

- OCHA. *Humanitarian Bulletin: Occupied Palestinian Territory*. 2023.
- Pappe, I. *The Ethnic Cleansing of Palestine*. Oxford: Oneworld Publications, 2006.
- Pappé, I. *The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge*. London: Verso Books, 2014.
- Putri, Nabila Milenia Melati Sulisty. “Peran PBB dalam Menangani Konflik Israel-Palestina Tahun 2023.” *Diplomacy and Global Security Journal* 2, no. 2 (2025): 693–705. <https://doi.org/10.36859/dgsj.v2i2.4596>.
- Quigley, J. *The Six-Day War and Israeli Self-Defense: Questioning the Legal Basis for Preventive War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Roy, S. *The Gaza Strip: The Political Economy of De-development*. Washington, DC: Institute for Palestine Studies, 2016.
- Ruys, T. *“Armed Attack” and Article 51 of the UN Charter: Evolutions in Customary Law and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Salem, P. *The Middle East: Evolution of a Broken Regional Order*. Carnegie Paper, 2008.
- Sassòli, M. *International Humanitarian Law: Rules, Controversies, and Solutions to Problems Arising in Warfare*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019.
- Schabas, W.A. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.
- Schmitt, M.N. “Drone Attacks under the Jus ad Bellum and Jus in Bello: Clearing the ‘Fog of Law’.” *Yearbook of International Humanitarian Law* 13 (2010): 150–152.
- Schmitt, M.N. “Preemptive Strategies in International Law.” *Michigan Journal of International Law* 24, no. 2 (2003): 513.
- Schmitt, Michael N. “Targeted Killings and International Law: Law Enforcement, Self-Defense, and Armed Conflict.” Dalam *International Humanitarian Law and Human Rights Law: Towards a New Merger in International Law*, 101–134. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008.
- Schmitt, M.N. *Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Security Council Official Records*, (XVII), 1022nd Meeting. 23 Oktober 1962.
- Setiyono, Joko. “Peran ICRC dalam Perkembangan Hukum Humaniter Internasional di Era Global.” *Law Reform* 13, no. 2 (2017): 217–233. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16157>.
- Shany, Y. *Assessing the Effectiveness of International Courts*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Shlaim, A. *The Iron Wall: Israel and the Arab World*. New York: W.W. Norton & Company, 2014.
- Solis, G.D. *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.
- UN Security Council. “The Situation in the Middle East, Including the Palestinian Question.” United Nations Security Council Report, 2023.

- UNHRC. *Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights*. 2023.
- United Nations. *Charter of the United Nations*. 1945. 1 UNTS XVI.
- van Steenberghe, Raphaël. “The Armed Conflict in Gaza, and Its Complexity under International Law: Jus ad Bellum, Jus in Bello, and International Justice.” *Leiden Journal of International Law* 37, no. 4 (2024): 983–1017. <https://doi.org/10.1017/S0922156524000220>.
- Waxman, D. *The Israeli-Palestinian Conflict: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Weiss, T.G. *What’s Wrong with the United Nations and How to Fix It*. Cambridge: Polity Press, 2016.
- Wendra, Muhammad, dan Andri Sutrisno. “Tantangan Penyelesaian Konflik Internasional yang Dilematik mengenai Hak Veto dalam Dewan Keamanan PBB (Studi Kasus Palestina dengan Israel).” *Journal of Contemporary Law Studies* 1, no. 3 (2024): 171–180. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2373>.
- Wirajaya, Armando Christofel, Michael G. Nainggolan, dan Youla O. Aguw. “Penyelesaian Sengketa Palestina dan Israel Menurut Hukum Internasional (Studi Kasus Perampasan Wilayah Palestina di Israel).” *Lex et Societatis* 8, no. 4 (2020): 45–52. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30909>.
- Zartman, W., dan S. Touval. *International Mediation in Theory and Practice*. Boulder: Westview Press, 1985.